

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRODUK PEMBIAYAAN IMPLAN MELALUI  
AKAD MURABAHAH PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA CABANG  
BENGKALIS**

**THESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Ekonomi (ME) Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

RISMAN JUNAIDI  
NIM.21890310008

**PASCASARJANA (Ps) UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN  
SYARIF KASIM RIAU  
1443H. /2022**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama  
Nomor Induk Mahasiswa  
Gelara Akademik  
Judul

: Risman Junaidi  
: 21890310008  
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK  
PEMBIAYAAN IMPLAN MELALUI AKAD MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BENGKALIS

Tim Penguji:

**Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec**  
Penguji I/Ketua

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
Penguji III

**Dr. Mulya Sosiadi, MM**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/08/2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis** ” yang ditulis oleh sdri.

Nama : Risman Junaidi  
NIM : 21890310008  
Program : Ekonomi Syari'ah  
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2021.

Penguji I,

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
NIP. 19740212 2000710 2 002

.....  
Tgl. 26 Agustus 2021

Penguji II,

**Dr. Mulya Sosiadi, MM**  
NIP. 197612172009011014

.....  
Tgl. . 26 Agustus 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah



**Dr. Budi Azwar, SE.,M.Ec**  
NIP. 198001042008011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis** ” yang ditulis oleh sdri.

Nama : Risman Junaidi  
NIM : 21890310008  
Program : Ekonomi Syari'ah  
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2021.

Pembimbing I,


**Dr. Mahyarni, S.E., MM.**  
NIP. 197008261999032001



.....  
Tgl. 26 Agustus 2021

Pembimbing II,

**Dr. Sitti Rahmah, M.Si**  
NIP. 196405081993032002



.....  
Tgl. . 26 Agustus 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah



**Dr. Budi Azwar, SE.,M.Ec**  
NIP. 198001042008011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah dan Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis."** yang ditulis oleh:

Nama : Risman Junaidi  
NIM : 21890310008  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 2021  
Pembimbing I,

**Dr. Mahyarni., S.E, MM**  
**NIP. 197008261999032001**

Tanggal: 2021  
Pembimbing II,

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si**  
**NIP. 196405081993032002**

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ekonomi  
Syari'ah

**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**  
**NIP. 19800104 200801 1 005**

**Dr. Mahyarni, S.E., MM.**

**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Perihal : Tesis Saudara  
Risman Junaidi**

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Risman Junaidi
NIM	: 21890310008
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: <b>Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Pekanbaru, Agustus 2021  
Pembimbing I,



**Dr. Mahyarni, S.E., MM.**  
NIP: 197008261999032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Sitti Rahmah, M.Si**

**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Perihal : Tesis Saudara  
Risman Junaidi**

Kepada Yth.

**Direktur Program Pasca Sarjana**

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

di -

**Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Risman Junaidi
NIM	: 21890310008
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: <b>Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Pekanbaru, Agustus 2021

Pembimbing II,



**Dr. Sitti Rahmah, M.Si**

**NIP. 196405081993032002**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risman Junaidi  
NIM : 21890310008  
Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 16 Juni 1984  
Fakultas Pasca Sarjana : Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Judul tesis

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN  
IMPLAN MELALUI AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA CABANG BENGKALIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan



Risman Junaidi  
NIM: 21890310008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis”**. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Kedua orang tua, ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan men-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi demi kelancaran penulisan dan penyelesaian Tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Afrizal, M. MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si, Sekretaris Prodi Dr. Yanti, M. Ag, dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Tesis ini.
4. Ibu Dr. Julina, M.Si dan Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL yang telah membimbing dan memberikan masukan demi menyelesaikan Tesis ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dalam Proses Perkuliahan.
6. Ibu Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau beserta segenap Staf banyak membantu penulis dalam hal Reperensi.
7. Seluruh teman-teman penulis yang selalu berbagi informasi dan saling mendukung, semoga Allah memberikan yang terbaik dan membalas dengan berlipat ganda atas segala bantuan yang diberikan, semoga menjadi amal amal sholeh disisi Allah SWT. Amin..

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pambaca umumnya. Amin.

Pekanbaru, Agustus 2021

RISMAN JUNAIDI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Pedoman Transliterasi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah .....	1
B. Defenisi Istilah .....	8
C. Permasalahan .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB IILANDASAN TEORITIS

#### A. KERANGKA TEORITIS

1. Sejarah Bank Indonesia Syari'ah .....	13
2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Indonesia .....	14
3. Pengertian Pembiayaan Implan.....	15
a. Tujuan Produk BSI Implan .....	16
b. Jangka Waktu .....	17
4. Akad Pembiayaan Implan .....	17
5. Definisi Akad .....	18
6. Definisi Pembiayaan .....	21
7. Pembiayaan Produk Implan .....	24
8. Jenis-JenisAkad Pembiayaan Implan .....	26
a. Wakalah.....	26
b. Murabahah .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
1. Subjek Penelitian.....	38
2. Objek Penelitian .....	39
D. Informan Penelitian .....	39
E. Jenis dan Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	42
G. Analisa Data .....	43

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BSI Cabang Bengkalis .....	57
B. Pelaksanaan Pembiayaan Produk BSI Implan dengan Akad Murabahah .....	64
C. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Pembiayaan BSI Implan melalui Akad Wakalah .....	82

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	97

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vocal (a) panjang = Â      misalnya قال menjadi qâla
- Vocal (i) panjang = Î      misalnya قيل menjadi qîla
- Vocal (u) panjang = Û      misalnya دون menjadi dûna



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara dif tong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) =  misalnya خير menjadi khayrun

**C. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah.**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqad dimahkitabnya menjelaskan ...

Masyâ' Allâh kânawamâ lam yasya' lam yakun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **RISMAN JUNAIDI (2021) : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis**

Pembiayaan BSI Implan Adalah pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSI Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. BSI Implan menggunakan akad Wakalah wal Murabahah untuk pembelian barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Implan melalui Akad Murabahah dan bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Produk Pembiayaan Implan melalui Akad Murabahah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Key informan* penelitian ini adalah AO dan FO pada BSI Cabang Bengkalis dan sekaligus Pimpinannya serta staf Marketing pada Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah yang berjumlah 3 Orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut bahwa proses pelaksanaan pembiayaan implan melalui akad murabahah dan wakalah dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan sesuai dengan fatwa DSN tentang Pembiayaan. Dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Implan dengan Akad Murabahah ini sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah yang hasilnya tidak memberi Mudharat akan tetapi memberi manfaat dan kemudahan bagi Nasabah

**Kata Kunci; Produk, Pembiayaan, Implan, Murabahah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **RISMAN JUNAIDI (2021): Sharia Economic Review of Implant Financing Products through Murabahah Agreements at Bank Syariah Indonesia Bengkalis Branch**

BSI Implant Financing Is consumer financing provided by the Bank to the company's permanent employees whose submissions are made in bulk (groups). BSI Implant can accommodate the financing needs of company employees. BSI Implant uses a Wakalah wal Murabahah contract to purchase goods. This study aims to find out how the mechanism for implementing Implant Financing Products through Murabahah and Wakalah Agreements and how the Islamic Economic Review on the implementation of Implant Financing Products through Murabahah Agreements. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The key informants of this research are AO and FO at BSI Bengkalis Branch and at the same time its leaders and marketing staff on Implant Financing Products through Murabahah contracts, totaling 3 people. The data collection techniques carried out are through interviews, observation and documentation. Based on the research, the following results were obtained that the process of implementing implant financing through murabahah and wakalah contracts was carried out based on clear procedures and in accordance with the DSN fatwa on financing. And the Sharia Economics review of the Implementation of Impaled Financing Products with Murabahah and Wakalah Contracts is in accordance with Sharia Economic principles, the results of which do not give Mudharat but provide benefits and convenience for the Customer.

**Keywords; Products, Financing, Implants, Murabahah**



## ملخص

نظرة عامة على الاقتصاد الإسلامي لمنتجات تمويل الزرع من خلال عقود المراجعة والوكالة في بنك الشريعة إندونيسيا فرع بنكهو تمويل المستهلك يقدمه البنك لموظفي BSI Implant Financing الشركة الدائمين الذين يتم تقديم طلباتهم بالجملة (مجموعات). (يمكن أن يلبي BSI Implant الاحتياجات التمويلية لموظفي الشركة باستخدام BSI Implant عقد الوكالة والمراجعة لشراء البضائع. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آلية تنفيذ منتجات تمويل الزراعة من خلال اتفاقيات المراجعة والوكالة وكيفية المراجعة الاقتصادية الإسلامية لتنفيذ منتجات تمويل الزراعة من خلال اتفاقيات المراجعة

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي مع المنهج النوعي. المخبرون الرئيسيون لهذا البحث هم AO و FO في BSI Bengkalis Branch وفي نفس الوقت قادتها وموظفو التسويق على منتجات تمويل الزرع من خلال عقود المراجعة والوكالة ، بإجمالي 3 أشخاص. تقنيات جمع البيانات المنفذة تتم من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. بناءً على البحث ، تم الحصول على النتائج التالية بأن عملية تنفيذ تمويل الزرع من خلال عقود المراجعة والوكالة قد تمت بناءً على إجراءات واضحة ووفقاً لفتوى DSN الخاصة بالتمويل. كما أن مراجعة اقتصاديات الشريعة لتنفيذ منتجات التمويل المخفوق بعقود المراجعة والوكالة تتوافق مع مبادئ الشريعة الاقتصادية ، والنتائج التي تم الحصول عليها لا تعطي المضارات ولكنها توفر الفوائد والراحة للعميل.

الكلمات الدالة؛ المنتجات والتمويل والغرس والمراجعة

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, bank memainkan peranan yang sangat penting. Apalagi sejak semakin berkembangnya masalah ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya, baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

PerBankan syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjam uang disaat masyarakat yang membutuhkan. Seiring

---

<sup>1</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 11.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berjalannya waktu Bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup>

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU.No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab I pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Nurul Ichsan Hasan, "Perbankan Syariah Sebuah Pengantar" (Ciputat: Referensi GPPress Group, 2014), h. 100

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ekonomi makro, dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan sistem investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi oleh pengelola modal.<sup>4</sup>

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu Bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, Bank Syariah Indonesia mencoba untuk menawarkan produk yang salah satunya adalah pembiayaan. Menurut Undang-Undang PerBankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pembiayaan Investasi, diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek

<sup>4</sup>Neni Sri Imaniyati, *PerBankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h.60.

<sup>5</sup> Ismail, *PerBankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan, modernisasi mesin daperalatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

2. Pembiayaan Modal Kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutupiutang perusahaan.
3. Pembiayaan Konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.<sup>6</sup>

Bank Sayariah adalah lembaga keuangan yang melayani nasabah dalam melakukan perikatan tertentu (akad) berdasarkan hukum Islam. Bank syariah disebut juga Islamic Banking, yaitu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang riba, bebas dari spekulasi (Maisir), dan ketidakjelasan dalam akad (Gharar).

Menurut Sudarsono, Bank Islam atau Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya, memberi kredit dan jasa lain dalam lalu

<sup>6</sup>Ibid., h.113.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu :

1. Produk penghimpunan dana (funding)
2. Produk penyaluran dana (financing)
3. produk jasa (service)

Bank Syariah Indonesia melalui program Implan mengeluarkan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan kepada PNS/CPNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasikan oleh instansi/ perusahaan. Yang diperuntukkan untuk pembelian barang consumer dan untuk pembelian/ manfaat atas jasa seperti untuk biaya pendidikan). Dari pembiayaan ini maka Bank akan memperoleh Benefit/ Manfaat yang salah satunya bentuk penghargaan kepada karyawan dan Outsourcing sumber dana dan administrasi pinjaman. Adapun akad pembiayaan ini diperuntukkan untuk pembelian barang dengan menggunakan akad wakalah dan murabahah dan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad wakalah dan ijarah.

Secara prinsip, seharusnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada kalangan nasabah diharuskan memiliki jaminan bahwa dana tersebut akan dikembalikan kepada bank sesuai perjanjian. Namun, keberadaan agunan seringkali menjadi permasalahan terutama apabila tidak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki agunan yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah akan melakukan penyeleksian nasabah guna menghindari terjadinya non performing financing (kredit bermasalah) yang berlebihan. Fungsi dari jaminan ini sebagai aspek safety (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga bentuk ikatan kepercayaan sebagai aspek safety (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga bentuk ikatan kepercayaan.

Namun secara prinsip pembiayaan BSI ImpalN PNS yang diberikan oleh bank syariah kepada kalangan nasabah ini tidak sesuai dengan FATWA DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Keberadaan agunan digunakan untuk mencegah masalah yang kemungkinan akan terjadi dihari selanjutnya. Fungsi dari jaminan ini sebagai aspek safety (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga bentuk ikatan kepercayaan.

Menurut Ustmani, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas ( harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Wakalah* adalah akad kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinyadalam bertindak. Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah Bank Syariah Indonesia, sedangkan sasarannya untuk memenuhi semua sektor ekonomi untuk usaha seperti, industri, perdagangan, dan jasa. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkalis mempunyai salah satu Pembiayaan


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implan. Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan Bank kepada PNS/CPNS Intansi pemerintah dan pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh intansi/ Perusahaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan pengusaha, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbataas. Pembiayaan implan diperuntukkan pembelian barang konsumen (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

**Tabel 1**  
**Rincian Jumlah Nasabah Pada Produk Implan**



<sup>7</sup>Khairul, Staf kerja RFO Pekanbaru, Wawancara Pribadi, Pekanbaru, 14 Maret 2020





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber :Zubir Efendi, Wawancara 14 November 2020.*

Pada daftar jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia Bengkalis dalam bentuk pembiayaan Produk Implan pada tahun 2016 yaitu 10%, pada tahun 2017 yaitu 33%, dan pada tahun 2018 yaitu 57%.

Dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan produk implan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkalis setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggi. Namun disamping itu untuk kehati-hatian dalam proses pembiayaan ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk seseorang melakukan pembiayaan, seseorang yang ingin melakukan pembiayaan harus menempuh pembiayaan yang sehat.

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan untuk menilai mutu permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pemberian pembiayaan implan dengan menggunakan akad Murabahah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan Bank seperti kelengkapan dokumen terkait akad dan pemenuhan syarat yang di komitekan oleh unit bisnis dan unit risk.<sup>8</sup>

Untuk menambah referensi penulis juga mengambil beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Masduki, Hirzin Robanie. Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSI Implan Melalui Akad Murabahah Dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Serang). Dengan menarik kesimpulan bahwa

<sup>8</sup> Efendi Zubair, Staf kerja RFO KCP Bengkalis, Kutipan Pribadi, Bengkalis, 27 Maret 2020



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan akad murabahah dan wakalah pada produk pembiayaan BSI Implan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Serang, dilakukan dalam waktu bersamaan yang mana antara bank dan nasabah sudah mensepakati untuk melakukan suatu akad Murabahah kemudian bank meminta nasabah untuk mewakili dirinya untuk pembelian barang yang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut dan kemudian nasabah memberikan bukti pembeliannya kepada bank. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan produk pembiayaan BSI Implan melalui akad murabahah dan wakalah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Serang, dalam penerapan akad murabahah dan wakalahnya belum seluruhnya syariah atau akadnya belum mabrur karena akad murabahah dilaksanakan barang yang akan dibeli oleh nasabah belum jelas keberadaannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Adelia Agustina. Dengan judul Analisis prosedur pembiayaan BSI Implan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prosedur pembiayaan BSI Implan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, pada prosedur pembiayaan yang dilaksanakan telah menerapkan prosedur sesuai dengan SOP bank. Seperti nasabah mengajukan pembiayaan, melengkapi syarat-syarat, melengkapi formulir pengajuan pembiayaan, input data pada OS, review data oleh pihak FF, penentuan akad, melakukan akad dan pencairan pembiayaan. Hanya saja pada prosedur pengajuan proposal tidak dilakukan pada pembiayaan BSI Implan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui tesis ini peneliti akan membahas pelaksanaan pembiayaan BSI Implan khususnya untuk pembelian barang dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah. Prosedur akadnya dimana akad murabahah dilakukan pertama, sebelum akad dijelaskan plafon, margin dengan jangka waktu, apabila nasabah setuju maka akan dilakukan akad murabahah, kemudian Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut, kemudian setelah membeli nasabah memberikan bukti pembayaran kepada Bank.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis”**

## B. Defenisi Istilah

### 1. Pembiayaan Produk Implan

Produk implan ialah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada pegawai-pegawai instansi maupun swasta tanpa memakai agunan. Agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

### 2. Akad Pembiayaan Produk Implan

#### a. Wakalah

Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. Wakalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili.

#### b. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis Pelaksanaan akad pembiayaan produk implan dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Akad Pembiayaan Implan yang beda dengan akad pembiayaan yang lain yang tidak mengharuskan memiliki jaminan apapun.
- b. Resiko dari dokumen fiktif sangat tinggi.
- c. Tidak Semua kalangan bisa mengajukan Pembiayaan Implan tersebut.

### D. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada pelaksanaan akad pembiayaan produk implan di Bank Syariah Indonesia Kecamatan Bengkalis.

### E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan produk implan pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimanakan tinjauan ekonomi Islam terhadap akad pembiayaan produk implan pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis?

## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis.
- b. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi perbandingan antara teori dan praktek ketika masalah kuliah dan praktek aplikasi secara langsung dalam perbankan, khususnya untuk produk Pembiayaan Implan.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelas Magister Ekonomi Syariah serta sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis.
- b. Bagi Bank Sayariah Indonesia Cabang Bengkalis, tesis ini bisa menjadi bahan masukan dan referensi terhadap upaya-upaya yang seharusnya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis untuk meningkatkan jumlah nasabah.

- c. Bagi peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan tentang ilmu Ekonomi Islam.
- d. Bagi sistem Ekonomi Islam, pelaksanaan akad pembiayaan produk implan sebagai salah satu solusi dalam memberi kemudahan kepada nasabah yang terikat dalam suatu instansi/ Perusahaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah dipahami, kemudian penulis membuat tesis ini dalam lima bab, setiap bab dibagi sub-sub bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang diteliti terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel/informan penelitian, teknik pengumpulan dan pengambilan data serta analisa data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Memberi penjelasan atau menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan produk implandengan menggunakan akad wakalah wal murabahah dan mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal ijarah.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan penelitian ini penutup yang berisikan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari hasil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Sehingga pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yang berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>9</sup>

## 2. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa unsur yaitu:<sup>10</sup>

- a. Bank, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- c. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 698.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi.

- e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan.

Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.

- g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan.<sup>11</sup>

- h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, 701.

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 108.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>13</sup> Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintah dan masyarakat luas.<sup>14</sup>

### 4. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi salah satunya dari segi tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

<sup>13</sup> Ibid, h.712.

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 110.

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 715



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu

## 2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Pembiayaan produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka (baik menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.<sup>16</sup>

## 5. Mekanisme Pembiayaan

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 720.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiayai.<sup>17</sup> Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.<sup>18</sup>

Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.<sup>19</sup>

Proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Permohonan Pembiayaan
- b. Pengumpulan Data dan Investigasi
- c. Analisa Pembiayaan
- d. Persetujuan Pembiayaan
- e. Pengumpulan Data Tambahan
- f. Pengikatan
- g. Pencairan

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, h. 680.

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 680



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pembiayaan Implan

### 1. Pengertian Pembiayaan Implan

Pembiayaan BSI Implan Adalah pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSI Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. BSI Implan menggunakan akad Wakalah wal Murabahah untuk pembelian barang, sedangkan akad Qardh wal Murabahah digunakan untuk melakukan take over. BSI Implan diberikan dengan agunan berupa SK 80%, SK 100%, SK terakhir, dan Taspen. Objek pembiayaan Implan adalah konsumtif (multi guna) (Bank Syariah Indonesia, 2019).

Berdasarkan Surat Edaran Pembiayaan, produk pembiayaan BSI Implan dikeluarkan pada tahun 2006, seiring berjalannya waktu jumlah nasabah BSI Implan semakin meningkat. Jumlah nasabah BSI Implan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis berjumlah sekitar 150 nasabah yang setiap bulannya semakin meningkat. Setiap produk-produk yang dikeluarkan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN), begitu juga dengan produk pembiayaan BSI Implan yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. BSI Implan memiliki perbedaan dengan pembiayaan lain, salah satunya dari segi margin yang ditetapkan lebih kecil dan harus melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terlebih dahulu. Kemudian,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan BSI Implan juga memberikan manfaat baik bagi Bank dan nasabah, manfaat yang diperoleh bagi pihak Bank adalah Bank tidak susah dalam melakukan penagihan angsuran bulanan sedangkan bagi pihak nasabah yaitu nasabah mempunyai kesempatan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan.

Pembiayaan BSI Implan diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang (seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya), maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan Produk BSI Implan

Produk BSI Implan memiliki tujuan, antara lain:

<sup>20</sup> Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meminimalisasi overhead/operational cost dan collection, melalui kerja sama dengan perusahaan/instansi dengan cara pemotongan gaji langsung.
- b. Meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan skala kecil dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.
- c. Meningkatkan pendapatan PT. Bank Syariah Indonesia.

### 3. Jangka Waktu

Jangka waktu pembiayaan Implan BSI adalah 1 sampai dengan 15 tahun atau sebelum pensiunan.

### 4. Akad Pembiayaan Implan

Dalam Sistem perbankan syariah setiap tindakan yang dilakukan dalam hubungan bisnis harus didahului dengan perjanjian yang sering disebut dengan kata akad. Akad merupakan pernyataan antara Bank syariah dan nasabahnya yang melakukan transaksi di Bank syariah, tanpa akad, seluruh transaksi yang dilakukan tidak sah menurut syariah Islam<sup>21</sup>. Sebagaimana di jelaskan dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalis, khusus untuk pembiayaan Implan BSI akad yang digunakan adalah akad Wakalah wal Murabahah untuk pembelian barang dan akad Qardh wal Murabahah digunakan untuk takeover. Takeover merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSI untuk menutupi pembiayaan calon nasabah pada Bank yang lain.

<sup>21</sup>Abd. Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, 2010, "Kompilasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Pendidikan". Jakarta: FITK Press UIN Syahida





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Implan terdiri atas dua komponen yang masing-masing memiliki kriteria yang harus dimiliki agar pembiayaan ini dapat terealisasi. Komponen tersebut adalah instansi/perusahaan dan perorangan/individu yang dalam hal ini adalah karyawan instansi yang terkait. Kriteria yang harus dimiliki oleh instansi yang akan bekerja sama dalam pembiayaan ini antara lain:

1. Lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang telah masuk bursa/gopublik, atau perusahaan swasta yang bonafide yang telah berjalan minimal 5 tahun dan tidak dalam proses hukum.
2. Lembaga Koperasi sesuai dengan SE No. 8/032/PEM tanggal 13 Juli 2006 tentang Rating Sektor Ekonomi untuk pembiayaan.
3. Memiliki legalitas usaha seperti Akte Pendiri Usaha/Anggaran Dasar, SIUP, NPWP, TDP dan telah memiliki organisasi.

Kriteria yang disebutkan di atas merupakan objek bagi produk pembiayaan Implan ini. Kemudian, untuk saling berkesinambungan terdapat beberapa kriteria yang diharap dimiliki oleh individu calon debitur yang akan memperoleh pembiayaan ini, antara lain: a. Nasabah Cakap Hukum sesuai dengan pasal 1330 KHUP. b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 58 tahun atau belum pensiun.

Keanggotaan sebagai anggota koperasi dan karyawan tetap minimal 2 tahun dan memiliki penghasilan THP di atas Rp. 1.000.000. d. PNS/CPNS, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembiayaan, kartu identitas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami/istri, KK, akte nikah/cerai, surat persetujuan suami/istri, NPWP, slip gaji/surat keterangan penghasilan terakhir, SK pengangkatan, surat pernyataan persetujuan SKPG.

### 5. Definisi Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Al-Quran suratal-Maidah(5) ayat 1 menyebutkan yang mana artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab Al-aqd dalam bentuk jamak disebut Al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Rumusan akad di atas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>22</sup>

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam bahasa Indonesia). Jumhur

<sup>22</sup> Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 71.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulamamendefinisikan akad adalah “pertalian antar ijab dan kabul yang dibenarkanolehsyara’ yang menimbulkan akibat hukumterhadap objeknya.”

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad.Ikrar ini berupa ijab dan kabul.Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang(pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataandari seseorang(pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran daripihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.<sup>23</sup>

Menurut pendapat jumbuh ulama fikih, rukun akad terdiri dari atas tigabagian, yaitu:

- a. Shight Al-‘aqd: pernyataan untuk mengikat diri.
- b. Al-muta’aqidain: pihak-pihak yang berakad.
- c. Al-ma’qudalaih: objek akad.<sup>24</sup>

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Aqid(subjek akad) disyaratkan bagi subjek hukum adalahbalighdanberakal atau memenuhi kecakapan hukum.
- b. Ma’qud’alaih(objek akad), disyaratkan:
  - 1) Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad, maka tidak sahmelakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada (bai’ ma’dum)sepertijual beli ijon. Namun menurut pendapat Ibnu Qayyim

<sup>23</sup> Wirdyaningsihdkk,Bank dan Asuransi Islam di Indonesia(Jakarta: Prenada MediaGroup,2007), h.93.

<sup>24</sup> Abdullah Amrin,Asuransi Syariah(Jakarta: PT Elex Media Komputindo:2006),h.33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagai pengikut Imam Hanbali bahwa obyek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan gharar.

Ibnul Qayyim juga berkata bahwa larangan bai' ma'dumbuk karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena gharar. Gharar yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik barang itu ada pada waktu akad ataupun tidak.

- 2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari'at, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli haram/miras dan narkoba.
- 3) Dapat diserahkan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung di udara.
- 4) Objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Keharusan mengetahui objek yang diadakan ini menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pihak yang berakad. Hal ini berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadis Nabi yang melarang bai' gharar dan bai' majhul (jual beli dengan komoditi yang tidak diketahui).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri, Artinya jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diadakan tersebut.

## 6. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku Shahibul Mal.<sup>25</sup>

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam: Surah An-Nisa (4) ayat 29:

عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ض

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 698

<sup>26</sup> Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang-hutang setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.<sup>27</sup>

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada Bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi Bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>28</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Emapdua Media, 2018), h. 27.

<sup>28</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
  - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
  - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
  - 3) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>29</sup>

### 7. Pembiayaan Produk Implan

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

- a. Peruntukkan:

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk pembelian barang konsumen (halal)
- 2) Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biayadana pendidikan).

#### b. Benefit/Manfaat:

##### 1) Bagi perusahaan:

- a) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
- b) Outsourcingsumber dana dan administrasi pinjaman.

##### 2) Bagi karyawan:

Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

#### c. Akad Pembiayaan:

- 1) Untuk pembelian barang yang digunakan akad Wakalah wal Murabahah
- 2) Untuk memperoleh manfaat atas jasa yang digunakan akad Wakalah wal Ijarah.

#### d. Fitur:

- 1) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan polachannelingkepada sejumlah karyawan (kolektif) denganrekomendasii perusahaan.
- 2) Limit pembiayaan minimum sebesar Rp 5 juta dan maksimum sebesar Rp 250 juta per calon nasabah
  - a) Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp50 juta.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp 100 juta.
- c) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sebagai berikut:
  - 1) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3(tiga) tahun.
  - 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/ TNI POLRI dengan limit pembiayaan hingga Rp100 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun.
  - 3) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp50 juta. Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun.
  - 4) Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun.
  - 5) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSI.
- e. Pengajuan Pembiayaan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengajuan pembiayaan Implan dilakukan melalui perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif.
- 2) Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta.
- 3) Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembelian Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.<sup>30</sup>

## 8. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Implan

### a. Wakalah

Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili. Misalnya seseorang nasabah meminta Bank Islam untuk mewakilinya untuk membelikan sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui.<sup>31</sup>

Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak Bank menyerahkan saham-saham itu kepada nasabah, itu selesai hubungan wakalah antara nasabah dengan Bank bersangkutan.

<sup>30</sup> Lihat pembahasannya pada h.6 di atas

<sup>31</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empatdua Media, 2018), h.54.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, Bank Indonesia menjelaskan pengertian wakalah sebagai berikut:

- 1) Wakalah, perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (power of attorney) adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktik wakalah dalam keuangan syariah mengharuskan adanya, mewakili (nasabah atau investor), wakil (Bank), dan takil (objek atau wewenang, yang diwakilkan), wakalah bil ujah adalah akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil.
- 2) Glossori Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian wakalah sebagai berikut, “wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. ”Wakalah dalam pengertian syara’ menurut Madzhab Hanafi adalah suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tindakan, sifatnya jaiz (boleh) serata ma’lum (jelas sudah diketahui), atau merupakan pelimpahan suatu tindakan mandat dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil. Tindakan atau mandat tersebut adalah meliputi tindakan yang berkaitan dengan harta benda, seperti jual-beli, juga setiap tindakan yang bisa digantikan oleh orang lain berdasarkan ketentuan.
- 3) Glossori Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian wakalah sebagai berikut, “wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwakilkan. "Wakalah dalam pengertian syara' menurut Madzhab Hanafi adalah suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tiddakan, sifatnya jaiz (boleh) serat ma'lum (jelas sudah diketahui), atau merupakan pelimpahan suatu tindakan mandat dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil.

Tindakan atau mandat tersebut adalah meliputi tindakan yang berkaitan dengan harta benda, seperti jual-beli, juga setiap tindakan yang bisa digantikan oleh orang lain berdasarkan ketentuan. Sedang menurut para pengikut Madzhaab Syafi'i, wakaalah adalah pelimpahan seseorang atas apa yang bisa ia lakukan dan bisa digantikan oleh orang lain untuk bisa dilaksanakan pada saat ia masih hidup. Adanya ketentuan harus pada saat ia (pemberi mandat) masih hidup adalah untuk membedakan dengan akad wasiat.<sup>32</sup>

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai At-tafwidh. Contoh kalimat "aku serahkan urusanku kepada Allah" mewakili pengertian istilah tersebut.

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata al-hifzhu disebut dalam firman Allah,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

<sup>32</sup> Ibid., h.55





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*“Cukuplah Allah sebagai penolong Kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara.” (QS. Ali Imran: 173)<sup>33</sup>*

Wakalah (deputy ship) atau bisa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>34</sup>

Ketentuan teknis mengenai wakalah tidak terdapat dalam SEBI No.10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Implementasinya dalam perbankan syariah, wakalah cocok untuk produk jasa berupa Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari Bank di luar negeri (L/Cekspor). Wakalah juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso atas dasar prinsip wakalah, Bank membuka L/C atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk meyetorkan danayang cukup (100%) dari besarnya L/C yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh Bank dengan prinsip wadi'ah dan Bank memungut uj'rah (fee atau komisi) sebagai kontraprestasi.<sup>35</sup>

Landasan Syariah:

a. Al-Qur'an

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 120

<sup>34</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 104

<sup>35</sup> Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 172.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dasar dibolehkannya Al-wakalah adalah firman Allah

SWT dalam surat Al-kahfi ayat ke 19,

بَعْضٌ أَوْ يَوْمًا لِّبِئْنَا قَالُوا لَبِئْتُمْ كَمْ مِّنْهُمْ قَائِلٌ قَالَتْ بَيْنَهُمْ لَيَسَّاءَ لَّوِابِعْتَنَّهُمْ وَكَذَلِكَ  
يَهَافِلُنظُرُ الْمَدِينَةِ إِلَى هَذِهِ يَبُورِقُكُمْ أَحَدَكُمْ فَبَاعَتْهُوَالْبِئْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالُوا يَوْمَ  
أَحَدًا بِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَتَلَطَّفْ مِنْهُ بَرَزَقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَزْكَىٰ

Artinya:

Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri, Berkata salah seorang di antara mereka, 'sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita sudaah berada (di sini) satuatau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi), 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan ini untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.(QS. Al-Kahfi: 19)<sup>36</sup>

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjaadi rujuk anal-wakalah adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata kepada raja.

عَلَيْمٌ حَفِيزٌ إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ عَلَىٰ أَجْعَلَنِي قَالَ

Artinya:

“Jadikanlah aku bendaharwan negara (Mesir), Sesungguhnya akuadalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS.Yusuf: 55)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus

<sup>37</sup> Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan penjamin amanah menjaga “Federal Reserve” negeri Mesir.

a. Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, diantaranya<sup>38</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

b. Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenita'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong disuruhkan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman

اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنًا وَلَا وَالَّتَّقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنًا  
 الْعِقَابِ شَدِيدٍ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maa'idah: 2)*

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Indonesia Dari Teori kePraktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Skema akad wakalah adalah seperti gambar dinawah ini



### b. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>39</sup> Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati

<sup>39</sup> Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012, h.116-117





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.<sup>40</sup>

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya murabahah menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>41</sup> Menurut Antonio bai<sup>42</sup> murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>42</sup> Menurut Anwar, murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.<sup>43</sup>

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.<sup>44</sup> Sedangkan didalam fatwa Dewan Syari<sup>45</sup>ah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu

<sup>40</sup> Hulwati, Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari<sup>46</sup>ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, h. 76

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008, h. 103-104

<sup>42</sup> Muhammad Syafi<sup>47</sup>i Antonio, *Bank Syari<sup>48</sup>ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101 M. Syafi<sup>49</sup>i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur<sup>50</sup>an II, Edisi 9 Oktober 1991, h. 13

<sup>43</sup> M. Syafi<sup>51</sup>i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur<sup>52</sup>an II, Edisi 9 Oktober 1991, h. 13

<sup>44</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 115



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>45</sup>

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah Al-Amir Bisysyiraa.

Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.<sup>46</sup>

Undang-Undang No.221 Tahun 2008 tentang PerBankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut yang dimaksud dengan "Akad Murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Osmad Muthaaher, *Akuntansi Perbankan Syaria*h, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 57

<sup>46</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum PerBankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.54

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *PerBankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h.193

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>48</sup>

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi murabahah, yaitu:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark-up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.<sup>49</sup>

Rukun Murabahah Rukun murabahah adalah sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

4. Penjual (Al-Ba'i)
5. Pembeli (Al-Musyteri')
6. Barang yang dibeli (Al-Mabi')
7. Harga (Al-Tsaman)

<sup>48</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.81

<sup>49</sup> Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.57.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Shigat (Ijab-Qabul).<sup>50</sup>

### 3. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>51</sup>

#### 1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 188

<sup>51</sup> Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., h. 58

<sup>52</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 2005, h. 48





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Al-Hadits :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ  
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواهُ ابنُ ماجه)

## Artinya:

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkeuntungan: jual beli secara tangguh, Muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR IbnuMajah)<sup>53</sup>

## 3. Ijma”

Selain Al-Qur”an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma” ulama” juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : “Al-Qur”an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur”an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.”<sup>54</sup>

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tetang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu

<sup>53</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Indonesia Dari Teori kePraktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h.102.

<sup>54</sup> Abdullah Syeed, *Menyoal .Bank Syari”ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 119



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>55</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah adalah Al-Qu'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' ulama'.

#### 4. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 120

<sup>56</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 141-142



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

<sup>57</sup> Ibid., h. 142



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,
- d) karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- e) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- f) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- g) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- h) Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

### C. Penelitian Terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada penulis yang meneliti sebelumnya yang mengfokuskan penelitian pada : “Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah dan Wakalah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis”. Namun ada penulis atau peneliti yang mengangkat judul tesis yang di tulis.

No	Nama Peneliti/Sumber	Judul	Hasil
1.	Masduki, Hirzin Robanie. Vol 11 No 2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSI Implan Melalui Akad	Hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(2019): Juli-Desember 2019 . ISSN 2685-774X</p>	<p>Murabahah Dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Serang)</p>	<p>1) Pelaksanaan akad murabahah dan wakalah pada produk pembiayaan BSI Implan di Bank Syari'ah Mandiri kantor cabang Serang, dilakukan dalam waktu bersamaan yang mana antara bank dan nasabah sudah menandatangani untuk melakukan suatu akad murabahahkemudian bank meminta nasabah untuk mewakili dirinya untuk pembelian barang yang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut dan kemudian nasabah memberikan bukti pembeliannya kepada bank.n 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan produk pembiayaan BSI Implan melalui akad murabahah dan wakalah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Serang, dalam penerapan akad murabahah dan wakalahnya belum seluruhnya syari'ah atau akadnya belum mabrur karena akad murabahah dilaksanakan barang yang akan dibeli oleh nasabah belum jelas keberadaannya.</p>
<p>2. Nasution, Adelia Agustina. E. Theses IAIN Sidempuan</p>	<p>Analisis prosedur pembiayaan BSI Implan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prosedur pembiayaan BSI Implan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan, pada prosedur pembiayaan yang dilaksanakan telah menerapkan prosedur sesuai</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dengan SOP bank. Seperti nasabah mengajukan pembiayaan, melengkapi syarat-syarat, melengkapi formulir pengajuan pembiayaan, input data pada OS, review data oleh pihak FF, penentuan akad, melakukan akad dan pencairan pembiayaan. Hanya saja pada prosedur pengajuan proposal tidak dilakukan pada pembiayaan BSI Implan
3.	Nani Hanifah. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah ISSN (Print): 2622-6936; ISSN (Online): 2622- 6902 Volume 3 Nomor 1 April 2020 P.1-19	Marketing Mix ; Instrumen Pencapaian Target Pembiayaan BSI Implan di Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Papua	Marketing Mix sebagai alat untuk pencapaian target pembiayaan BSI Implan maka sudah bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan Marketng dalam memasarkan produk tersebut, ini dibuktikan dengan meningkatnya produk pembiayaan BSI Implan tiap tahunnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kualitatif. Bog dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>58</sup> Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> J. Moleong, L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 145



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis dengan meneliti dengan sistem wawancara para pegawai. waktu penelitian direncanakan  $\pm$  6 bulan dimulai dari Bulan Februari-September 2021

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data yang diteliti terutama data yang berkaitan dengan produk pembiayaan Implan melalui akad murabahah dan wakalah Subjek penelitian adalah Pegawai yang bertugas langsung terhadap bagian pembiayaan serta data yang berhubungan dengan penelitian selaku informan.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek penelitian ini adalah meninjau hukum Islam terhadap produk pembiayaan Impaln melalui akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

## c. Informan Penelitian

Pemilihan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*key Informan*). Yang dimaksud informan penelitian utama (*Key Informan*) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan utama (*key Informan*) adalah pegawai yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan data pembiayaan BSI melalui Akad Murabahah.

<sup>60</sup> Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 76.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### d. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>62</sup>

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara. Data ini bersumber dari para pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis.
2. Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data ini biasa sudah tersusun dan berbentuk dokumen, misalnya: Laporan target pegawai pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis.

### e. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dengan cara mencatat dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang ada atau tersimpan pada kantor-kantor atau lokasi penelitian di pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan.
2. Teknik Wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

<sup>62</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), Ed. 2, h. 42.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>63</sup> Dalam melaksanakan wawancara (*interview*) pewawancara harus mampu menciptakan hubungan baik sehingga informan bersedia bekerja sama dan merasa bebas berbicara sehingga dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pegawai dan data target Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis.

3. Teknik Observasi (Pengamatan). Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>64</sup>
4. Teknik Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>65</sup>

#### f. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

<sup>63</sup>ibid, h. 186.

<sup>64</sup> Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 613.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 329.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dan orang lain.<sup>66</sup> Model analisis dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.

Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Adapun komponen dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.<sup>68</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>69</sup> Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 244.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 246-252.

<sup>68</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), h. 264.

<sup>69</sup> Soekarno Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 33.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Rasyad Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis dapatkan dalam bab pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pembiayaan Implan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak perbankan. Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan implan di Bank Syariah Indonesia Cab. Bengkalis, harus memenuhi prosedur. Diawali pengajuan surat permohonan dari calon nasabah, penyidikan berkas-berkas permohonan nasabah oleh pihak bank, survei ke lokasi nasabah. Setelah permohonan disetujui pejabat bank akan menghubungi pihak calon nasabah untuk melakukan akad, selanjutnya pencairan pembiayaan dan selama angsuran pembiayaan dilaksanakan oleh nasabah maka pihak bank selama itu juga melakukan pengawasan.
2. Menurut tinjauan sistem ekonomi Islam pembiayaan implan pada Bank Syariah Indonesia Cab. Bengkalis, tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif. Begitu juga dari proses pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Bengkalis diharapkan dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat agar dapat lebih dikenal masyarakat luas.
2. Tetap melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan sistem Islam dan lebih menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta peningkatan perekonomian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, 2010, "Kompilasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Pendidikan". Jakarta: FITK Press UIN Syahida*
- Abdullah Amrin, Asuransi Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo: 2006)*
- Abdullah Syeed, Menyoal .Bank Syari"ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas, Jakarta: Paramadina, 2004*
- Adimarwan A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011*
- Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari"ah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010*
- Akhmad Mujahidin, Hukum PerBankan Syariah Jakarta: Rajawali Pers, 2016*
- Akhmad Mujahidin, Hukum PerBankan Syariah Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016*
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah*
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani*
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariahi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015*
- Burhan Bugis, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007*
- Departemen Agama RI. Al-Qur"an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 2005*
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: C Timur UH III, 2008*
- Efendi Zubair, Staf kerja RFO KCP Bengkalis, Kutipan Pribadi, Bengkalis, 27 Maret 2020*
- Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi, Jakarta: Salemba Humanika, 2015*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015)*

*Hulwati, Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, h. 76*

*Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), Ed. 2*

*Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011)*

*J. Moleong, L, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002*

*Khairul, Staf kerja RFO Pekanbaru, Wawancara Pribadi, Pekanbaru, 14 Maret 2020*

*Khotibul Umam, PerBankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)*

*Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012*

*M. Syafi'i Anwar, Alternatif Terhadap Sistem Bunga, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991*

*<sup>1</sup>Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015)*

*Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015)*

*Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, PerBankan Syariah (Jatim: Emaptdua Media, 2018)*

*Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Indonesia Dari Teori Jakarta: Gema Insani Press, 2001*

*Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101 M. Syafi'i Anwar, Alternatif Terhadap Sistem Bunga, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991*

*Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah(Jakarta: PT RajaGrafindo,2014)
- Muhammad,Manajemen Dana Bank Syariah(Jakarta: PT RajaGrafindo,2014)
- Neni Sri Imaniyati, PerBankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi,Bandung:CV. Mandar Maju,2013
- Nurul Ichsan Hasan,“PerBankan Syariah Sebuah Pengantar”Ciputat:Referensi GPPresss Group,2014
- Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syari"ah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 57
- Rasyad Aslim, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005)
- Soekarno Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UII Press, 1982
- Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 329.
- Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Sutan Remy Sjahdeini,PerBankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspekHukumnya.Jakarta: Kencana,2014
- Sutan Remy Sjahdeini,PerBankan Syariah Produk-Produk dan aspekHukumnya(Jakarta: Kencana,2014)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,Islamic Bangking(Jakarta: PT Bumi Aksara,2010)
- Wangsawidjaja,Pembiayaan Bank Syariah,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2012 Wirduyaningsih dkk,.Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media.Group,.2007).Wirduyaningsih.dkk,.Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...Jakarta: Prenada Media.Group,2007





# LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Penelitian yang tidak dapat dipublikasikan atau dipaparkan di forum ilmiah.
4. Penelitian yang tidak dapat dipublikasikan atau dipaparkan di forum ilmiah.

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Risman Junaldi

ID Number : 218903100008

Date of Birth : June 16, 1984

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

### English Proficiency Test

Listening Comprehension : 65

Structure & Written Expressions : 67

Reading Comprehension : 55

Overall Score : 623

Expired Date : July 21, 2022



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UIN  
 RIAU  
 SULTAN SYARIF KASIM

## شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

RISMAN JUNAIDI

21890310008 : دفتر القيد  
 Male : الجنس  
 June 16, 1984 : المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 51  
 القواعد : 66  
 القراءة : 51  
 النتيجة : 565

مستعملة حتى : Juli 21, 2022



English Proficiency Test © Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 HP 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info







UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : B-2300/Un.04/Ps/HM.01/08/2021  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Bengkalis


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: RISMAN JUNAIDI
NIM	: 21890310008
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) / 2021
Judul Tesis/Disertasi	: Tujuan Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Implan Melalui Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (27 Agustus 2021 s.d 27 Oktober 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 100 2

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

RISMAN JUNAIDI

NIM

21890310008

PROGRAM STUDI

EKONOMI SYARIAH

KONSENTRASI

EKONOMI SYARIAH

PENBIMBING I / ~~PROMOTOR~~

Dr. MAHYARNI, SE. MM.

PENBIMBING II / ~~CO PROMOTOR~~

Dr. Hj. SITI RAHMAH, M. Si

JUDUL TESIS/DISERTASI

TINJAUAN EKONOMI ISLAM  
SYARIAH TERHADAP PRODUK  
KEBUDAYAAN IMPORAN MELALUI  
AKAD MURABAHAH PADA  
BSI CABANG BENGKALIS

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU





## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	29-April 2021	JUDUL PROPOSAL : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BSU IMPLAN MELAWI AKAD MUROBAH DAN WAKALAH "	PENASEHAT AKADEMIK ( P.A )	PERSETUJUAN JUDUL PROPOSAL TESIS
2.	9 JUNI- 2021	UTAN SEMINAR PROPOSAL		REVISI
3.	25-JUNI 2021	PERUBAH JUDUL PROPOSAL		REVISI
4.	02 Juli 2021	-- MEMBANDINGKAN & TAMBAHAN DITG PENELITIAN TERDAHULU -- TAMBAHAN REFERENSI BUKU		Revisi
5.	30-Juli 2021	-- PERBIKAN /REVISI PENELITIAN TERDAHULU DENGAN SEKARANG		Revisi
6.	30 Juli 2021	-- TAMBAHAN DAFTAR PUSTAKA -- RAPIKAN FOOTNOTE		Revisi

Catatan  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 6 Agustus .....2021

Pembimbing I / ~~Promotor\*~~

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Risman Junaidi  
Tempat tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Juni 1984  
Pendidikan Terakhir : S2 Ekonomi Pascasarjana UIN Suska Riau  
Pekanbaru  
Alamat : Jl. Pembangunan II RT.03RW.02 Kelapapati  
Bengkalis  
No. Hp : 0813 64646468  
E-mail : riskmandjunod@gmail.com  
Agama : Islam  
Hobi : Browsing, Travelling, Olahraga dan Memasak

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL

2018-2021 : Mahasiswa S2 Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN  
Suska Riau Pekanbaru  
2002-2007 : Mahasiswa S1 Ekonomi Manajemen UIN Suska Riau  
Pekanbaru  
1999-2002 : SMUS Babussalam Pekanbaru  
1996-1999 : SMPS Babussalam Pekanbaru  
1990-1996 : SDN 068 Bengkalis Riau

### PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengurus BEM Fekonsos UIN Suska Riau (2003-2005)
- Pengurus blm Fekonsos UIN Suska Riau (2005)
- HMI Riau (2003)
- Panitia Rakernas Forum Komunikasi Mahasiswa Bengkalis se- Nusantara

### PENGALAMAN KEGIATAN SELAMA PRA DAN PASCA MAHASISWA

- Sekjen LSM Peduli Riau Kabupaten Bengkalis
- Ketua Jaringan Anak Negeri (JARI) Kecamatan Bengkalis
- Ketua LSM Lembaga Kajian Pendamping Masyarakat (LKPM) Kab. Bengkalis
- Ketua Panitia Pendidikan Politik Pemilih Pemula SMU sederajat se Kec. Bengkalis
- Pengurus Bawaslu
- Panitia KPPS

### PENGALAMAN KERJA

- 2007 : PT. Tigaraksa, Tbk Pekanbaru sebagai Adm. SAP sales Promotions
- 2009 : PT. Bank Danamon, Tbk Cab. Bengkalis sebagai Sales Office (SO)
- 2010 : PT. Sucofindo Apraisal Utama sebagai Suveyor Inventarisasi Aset Daerah
- 2011 : Pondok Pesantren Al Amin Bengkalis sebagai Staf Operasional
- 2012 : PT. Bank Mandiri (persesro) Tbk, Cabang Bengkalis sebagai Marketing Kredit Sales
- 2015 : PT. Toyota Finance Caang Bengkalis sebagai Sales Marketing
- 2016 : Karyawan/ Staf Sub Bagian Umum di STAIN Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.